



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**INSPEKTORAT**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 4 Telp. (0370) 653510, Fax. 653216 Praya 83511

**KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 9 );
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020 adalah :

- a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan public yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima dilingkungan Inspektorat kabupaten Lombok Tengah,
- b. Melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi,
- c. Melaksanakan pengkategorian informasi dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah,
- d. Melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
- e. Menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan serta merta kepada PPID utama,
- f. Menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada PPID utama,
- g. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID utama
- h. Bekerjasama dengan PPID utama untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi,
- i. Bertanggung jawab kepada PPID utama.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Februari 2020.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 31 Januari 2020

INSPEKTORAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
INSPEKTUR,



**Ir. LALU ASWATARA**  
NIP. 19621231 199203 1 175

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bappeda Kab. Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Hukum. Setda. Kab. Lombok Tengah di Praya;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.


Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Lombok Tengah.

Nomor : 20 Tahun 2020.  
Tanggal : 31 Januari 2020  
Tentang : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2020

Daftar Nama -Nama Tim Penyusun :

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Inspektur Kabupaten Lombok Tengah.	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3.	Kasubbag. Perencanaan pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah.	Anggota
4.	Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
5.	Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	Zaenul Wardi, SoS /Staf pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Hadi Dwi Purnomo, SE/staf pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

INSPEKTORAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
INSPEKTUR,



**Ir. LAJU ASWATARA**  
NIP. 196212311992031175